



PUTUSAN
Nomor 6/PID/2022/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunawan alias Gunawan Benjamin bin Benyamin**
Tempat lahir : Gohor Lama Langkat Sumatera Utara .
Umur/Tanggal lahir: 41 tahun/21 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP Dusun I Sidorejo, Kel. Stabat Lama, Kec.
Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,
NIK. 1205082110800006 dan Alamat domisili :
Jalan Putra Jaya Gang Nirwana IX, Desa
Bangunsari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli
Serdang, Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Gunawan alias Gunawan Benjamin bin Benyamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Victoria Joice Ruth, SH., dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMUNGKAS & PARTNERS, berkedudukan di The Manhattan Square-Mid Tower Lt.15B, Jl.T.B. Simatupang Kav 1S, Cilandak Timur, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Nomor 6/PID/2022/PT. DKI., tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Nomor 6/PID/2022/PT. DKI., tanggal 11 Januari 2022;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 6/PID/2022/PT. DKI., tanggal 12 Januari 2022;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 November 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN bin BENYAMIN**, Selaku karyawan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang MEDAN sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity tanggal 13 Oktober 2015 dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, bertempat di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Gedung Bursa Efek Tower I lantai 28,Suite 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa dalam hal dimana undang undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada awalnya sekitar tahun 2014 saksi Ir. BEBY ARBIANA adalah Nasabah PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara, dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT. DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan dana Saksi dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO karena Saksi diajak oleh terdakwa yang sebelumnya terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi bahwa terdakwa telah pindah kerja dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO, sehingga Saksi Ir. BEBY ARBIANA bergabung dengan PT. LAUTANDHANA SEKURINDO sejak tanggal 15 November 2015 berdasarkan:

- a. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR;
- b. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T.

Dan maksud tujuan dibuatkan dokumen Formulir pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T adalah sebagai perjanjian pengikatan pembukaan Rekening Efek antara Saksi selaku Nasabah dengan PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang bernama PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS; Dan nomor rekening Saksi yang dipergunakan untuk transaksi efek di PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang tercantum didalam Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah Bank BCA dengan No. Rek. 4582838970 atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan nilai Rp. **26.739.008.436,-** (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan Bank BCA No. Rek. 4582838872 atas nama IR. BEBY ARBIANA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Saksi IR. BEBY ARBIANA yang menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDDIN juga telah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10 Februari 2017 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari perusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDIN yang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut yaitu Bank BCA Nomor : 4583659610 a.n dr ZAINUDDIN dan Bak BCA Nomor 4583670265 a.n dr ZAINUDDIN dan uang yang telah Saksi dr. ZAINUDDIN setorkan secara bertahap total Rp.21. 260.697.839.- (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bahwa selama Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut tidak mendapat keuntungan Dan sampai saat ini Saksi tidak pernah diberitahu oleh pihak perusahaan Sekuritas siapa broker Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham namun tanpa sepengetahuan saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. ZAINUDDIN PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. ZAINUDDIN ;

Bahwa karena selama menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tidak pernah mendapat keuntungan dan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. maka Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN pada tanggal 26 Maret 2020 mengajukan permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, sebagai termohonnya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan **Obyek permohonannya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para pemohon.

Dan pemohon mengajukan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN (terdakwa) sebagai Saksi Fakta didalam persidangan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

Bahwa atas permohonan Arbitrase tersebut, lalu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), mempelajarinya dan membentuk Majelis Arbitrase dimana masing – masing pihak diberi kesempatan untuk menunjuk ARBITER nya (ARBITER 1 dan ARBITER 2) dan para pihak dikasih kesempatan untuk menunjuk ARBITER 3; lalu Majelis ARBITER menetapkan jadwal sidang pertama, dan didalam penetapan jadwal sidang tersebut dijelaskan bahwa para pihak untuk mengajukan saksi fakta dan mengirimkan AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), kepada sekretariat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ditembuskan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan karena telah menunjuk terdakwa GUNAWAN sebagai saksi Fakta, maka segala sesuatunya pemohon menyerahkan kepada terdakwa Gunawan terkait dengan proses pembuatan AFFIDAVIT yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun isi dari AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), yang dibuat oleh terdakwa tanggal 10 Agustus 2020 berisi sebagai berikut :

1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT. Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT. Lotus Andalan Sekuritas (“ Lotus”) Saya Mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari Danareksa dan membuka Rekening Efek di Lotus. Saat itu saya menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan;
2. Bahwa pada saat itu Ibu Beby Arbiana menanda tangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu untuk membuka rekening efek di lotus sekitar bulan November 2015, ***Saya belum berstatus sebagai karyawan di Lotus;***
3. Sepengetahuan saya Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing masing hanya menanda tangani 2(dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu dengan Lotus;



4. Saya baru mendapat akses ke Sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses Remote Trading tersebut, maka saya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Equity Sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana;
 5. Sekitar pertengahan tahun 2016, saya telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana ke Equity sales yang bernama alm Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala Cabang Lotus Medan;
 6. Selama saya bekerja di Lotus, saya tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggung jawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun Pidana terkait dengan permasalahan rekening efek ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin;
 7. Saya mengetahui dan melihat langsung alm Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019;
 8. Sepengetahuan saya ada alat rekaman di lotus, namun saya tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari Manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek;
 9. Saya tidak pernah mendapat Training atau Pelatihan khusus dari Manajemen. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai Pengalaman kerja sebelumnya dan Intuisi sebagai Equity Sales;
 10. Saya tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menanda tangani formulir permohonan penarikan / Instruksi pembayaran dan saya juga tidak pernah sekalipun menanda tangani formulir tersebut;
 11. Sekitar pertengahan tahun 2017, saya pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lutos Medan dhi Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang saya kenal uaitu terdiri dari : Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menanda tangani Perjanjian Margin;
- Atas perintah tersebut saya menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David verada di Medan, namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin verada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh yang di Jakarta;

Selanjutnya saya menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin. Saya menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menanda tangani Perjanjian Margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin meminta saya untuk ikut mendampingi.

Kemudian pada bulan Mei 2017, saya bersama sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta.

Setelah tiba di di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan saya menunggu di luar ruangan bersama dengan Bapak Sani yang saya ketahui merupakan Direksi Lotus;

12. Selama saya menjadi Equity Sales untuk ibu Beby, sepengetahuan saya didalam sistem Lotus telah terdapat dana Margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek;

13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor Pusat di Jakarta;

Bahwa dalam persidangan ketiga yang dilaksanakan melalui aplikasi online Zoom terdakwa hadir dalam sidang, Selanjutnya didalam sidang tersebut terhadap terdakwa dilakukan penyumpahan oleh Ketua majelis ARBITER; yang kemudian diminta untuk menjelaskan AFFIDAVIT tersebut;

Selanjutnya AFFIDAVIT yang diajukan oleh terdakwa di Persidangan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai saksi Fakta dari Pemohon Sdr. dr. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA keterangan didalam AFFIDAVIT tersebut diatas ternyata tidak seluruhnya benar, Adapun isi AFFIDAVIT terdakwa yang tidak benar adalah sebagai berikut :

1). Pada poin 2 bahwa pada saat ibu Beby Arbiana menandatangani perjanjian pembukaan Rekening Efek, Nasabah perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar November 2015 Gunawan (terdakwa) mengaku belum berstatus sebagai karyawan di Lotus.

Faktanya : Sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelola Alwi Halim dan disetujui oleh terdakwa dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, **yang berarti terdakwa secara resmi telah menjadi karyawan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas sejak tanggal 13 Oktober 2015;** .

- 2) Pada poin 5 Sdr. Gunawan (terdakwa) mengaku, sekitar pertengahan tahun 2016, telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana, ke Equity Sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala cabang Lotus Medan.

Faktanya : bahwa Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana tidak pernah dialihkan ke Sdr. (Alm.) Ferry Rahmasyah, dan berdasarkan Laporan (Trade Confirmation) masih menjadi Nasabah Sdr. Gunawan (terdakwa) dari tahun 2016 sampai bulan Januari 2019;

- 3). Pada poin 10 sdra GUNAWAN (Terdakwa) mengaku tidak pernah meminta ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana / intruksi pembayaran dan sdra GUNAWAN juga tidak pernah pernah menandatangani formulir tersebut.

Faktanya : berdasarkan Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 6 Januari 2017 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa ikut menandatangani Formulir tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Lotus Andalan Sekuritas mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.755.847.000,- (Empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN bin BENYAMIN**, Selaku karyawan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS Cabang MEDAN sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity tanggal 13 Oktober 2015 dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, bertempat di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Gedung Bursa Efek Tower I lantai 28, Suite 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada awalnya sekitar tahun 2014 saksi Ir. BEBY ARBIANA adalah Nasabah PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara, dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT. DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT. LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT. LOTUS ANDALAN SECURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan dana Saksi dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SECURINDO karena Saksi diajak oleh terdakwa karena terdakwa telah pindah kerja dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT. LAUTANDHANA SECURINDO, sehingga Saksi Ir. BEBY ARBIANA bergabung dengan PT. LAUTANDHANA SECURINDO sejak tanggal 15 November 2015 berdasarkan:

- Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan Nomor nasabah BEBYOOIR;
- Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T.

Dan maksud tujuan dibuatkan dokumen Formulir pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor nasabah BEBYOOIR dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu atas nama BEBY ARBIANA dengan nomor nasabah BEBYOO1T adalah sebagai perjanjian pengikatan pembukaan Rekening Efek antara Saksi selaku Nasabah dengan PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang sekarang bernama PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS; Dan nomor rekening Saksi yang dipergunakan untuk transaksi efek di PT. LAUTANDHANA SECURINDO yang tercantum didalam Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah Bank BCA dengan No. Rek. 4582838970 atas nama IR. BEBY ARBIANA dengan nilai Rp. 26.739.008.436,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan Bank BCA No. Rek. 4582838872 atas nama IR. BEBY ARBIANA

Bahwa selain Saksi IR. BEBY ARBIANA yang menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN juga telah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10 Februari 2017. dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dari perusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDIN yang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut yaitu Bank BCA Nomor : 4583659610 a.n dr ZAINUDDIN dan Bak BCA Nomor 4583670265 a.n dr ZAINUDIN dan uang yang telah Saksi dr. ZAINUDDIN setorkan secara bertahap total Rp.21. 260.697.839.- (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bahwa selama Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tersebut tidak mendapat keuntungan Dan sampai saat ini Saksi tidak pernah diberitahu oleh pihak perusahaan Sekuritas siapa broker Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham namun tanpa sepengetahuan saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. ZAINUDDIN PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. ZAINUDDIN ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena selama menjadi Nasabah Sekuritas di PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tidak pernah mendapat keuntungan dan PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para saksi Ir. BEBY ARBAINA dan Saksi dr. maka Saksi IR. BEBY ARBIANA dan Saksi dr. ZAINUDDIN pada tanggal 26 Maret 2020 mengajukan permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), IR. BEBY ARBIANA selaku pemohon 1 dan dr. ZAINUDDIN selaku pemohon 2, sebagai termohonnya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS dan ***Obyek permohonannya adalah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS melakukan transaksi saham di Pasar reguler Bursa Efek Indonesia tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada para pemohon.*** Dan pemohon mengajukan Sdr. GUNAWAN alias GUNAWAN BENJAMIN (terdakwa) sebagai Saksi Fakta didalam persidangan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

Bahwa atas permohonan Arbitrase tersebut, lalu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), mempelajarinya dan membentuk majelis Arbitrase dimana masing – masing pihak diberi kesempatan untuk menunjuk ARBITER nya (ARBITER 1 dan ARBITER 2) dan para pihak dikasih kesempatan untuk menunjuk ARBITER 3; lalu Majelis ARBITER menetapkan jadwal sidang pertama, dan didalam penetapan jadwal sidang tersebut dijelaskan bahwa para pihak untuk mengajukan saksi fakta dan mengirimkan AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), kepada sekretariat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ditembuskan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan karena telah menunjuk terdakwa sebagai saksi Fakta, maka segala sesuatunya pemohon menyerahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon termasuk proses pembuatan AFFIDAVIT yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun isi dari AFFIDAVIT (Surat keterangan tertulis yang dibuat di atas sumpah), yang dibuat oleh terdakwa tanggal 10 Agustus 2020 berisi sebagai berikut :

1. Sekitar bulan November 2015, atas sepengetahuan dan seijin PT. Lautandhana Securindo yang saat ini bernama PT. Lotus Andalan Sekuritas (“ Lotus”) Saya Mengajak Ibu Beby Arbiana untuk pindah dari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danareksa dan membuka Rekening Efek di Lotus. Saat itu saya menginformasikan kepada Ibu Beby Arbiana bahwa di Lotus, Nasabah dapat melakukan transaksi margin yang lebih besar yaitu 4 kali lebih besar dari jumlah dana yang disetorkan;

2. Bahwa pada saat itu Ibu Beby Arbiana menanda tangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / individu untuk membuka rekening efek di lotus sekitar bulan November 2015, **Saya belum berstatus sebagai karyawan di Lotus;**
3. Sepengetahuan saya Ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin masing masing hanya menanda tangani 2(dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu dengan Lotus;
4. Saya baru mendapat akses ke Sistem Remote Trading Lotus pada bulan Desember 2015. Dengan telah memperoleh akses Remote Trading tersebut, maka saya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Equity Sales Lotus, termasuk untuk nasabah Ibu Beby Arbiana;
5. Sekitar pertengahan tahun 2016, saya telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana ke Equity sales yang bernama alm Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala Cabang Lotus Medan;
6. Selama saya bekerja di Lotus, saya tidak pernah dikenakan sanksi oleh Manajemen Lotus, dan tidak pernah dimintai pertanggung jawaban serta tidak pernah dilaporkan secara hukum baik perdata ataupun Pidana terkait dengan permasalahan rekening efek ibu Beby Arbiana dan Bpk. Zainuddin;
7. Saya mengetahui dan melihat langsung alm Sdr. Ferry Rahmadsyah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2019;
8. Sepengetahuan saya ada alat rekaman di lotus, namun saya tidak pernah memperoleh arahan dan perintah dari Manajemen Lotus yang mewajibkan untuk menggunakan alat rekaman tersebut dalam keperluan transaksi efek;
9. Saya tidak pernah mendapat Training atau Pelatihan khusus dari Manajemen. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai Pengalaman kerja sebelumnya dan Intuisi sebagai Equity Sales;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saya tidak pernah meminta Ibu Beby Arbiana untuk menanda tangani formulir permohonan penarikan / Instruksi pembayaran dan saya juga tidak pernah sekalipun menanda tangani formulir tersebut;

11. Sekitar pertengahan tahun 2017, saya pernah mendapat perintah dari Kepala Cabang Lutos Medan dhi Bapak Sutjandi Tjandra, bahwa 4 Nasabah yang memiliki dana besar di Lotus yang saya kenal uaitu terdiri dari : Ibu Beby Arbiana, Bapak Zainuddin, Ibu Fatimah dan Bapak David wajib menanda tangani Perjanjian Margin;

Atas perintah tersebut saya menyatakan bahwa Ibu Fatimah dan Bapak David verada di Medan, namun 2 (dua) Nasabah lainnya yaitu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin verada di Jakarta sehingga akan sulit jika harus datang ke Medan. Kemudian Bapak Sutjandi Tjandra menyatakan untuk Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin akan diurus oleh yang di Jakarta;

Selanjutnya saya menghubungi Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin. Saya menyampaikan adanya rencana pertemuan dengan pihak Lotus di Jakarta untuk menanda tangani Perjanjian Margin. Saat itu Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin meminta saya untuk ikut mendampingi. Kemudian pada bulam Mei 2017, saya bersama sama dengan Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainudin datang ke Bank BCA Bursa Efek Jakarta. Setelah tiba di di Bank BCA Bursa Efek Jakarta, Ibu Beby Arbiana dan Bapak Zainuddin diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Bapak Alwi Halim sedangkan saya menunggu di luar ruangan bersama dengan Bapak Sani yang saya ketahui merupakan Direksi Lotus;

12. Selama saya menjadi Equity Sales untuk ibu Beby, sepengetahuan saya didalam sistem Lotus telah terdapat dana Margin yang dapat dipergunakan Ibu Beby untuk melakukan transaksi efek;

13. Pengelolaan hasil transaksi efek dan laporan laporan transaksi kepada Nasabah dilakukan oleh administrasi di kantor Pusat di Jakarta;

Bahwa dalam persidangan ketiga yang dilaksanakan melalui aplikasi online Zoom terdakwa hadir dalam sidang, Selanjutnya didalam sidang tersebut terhadap terdakwa dilakukan penyumpahan oleh Ketua majelis ARBITER; yang kemudian diminta untuk menjelaskan AFFIDAVIT tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI



Selanjutnya AFFIDAVIT yang diajukan oleh terdakwa di Persidangan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai saksi Fakta dari Pemohon Sdr. dr. ZAINUDDIN dan IR. BEBY ARBIANA keterangan didalam AFFIDAVIT tersebut diatas ternyata tidak seluruhnya benar, Adapun isi AFFIDAVIT terdakwa yang tidak benar adalah sebagai berikut :

- 1). Pada poin 2 bahwa pada saat ibu Beby Arbiana menandatangani perjanjian pembukaan Rekening Efek, Nasabah perorangan / Individu untuk membuka rekening efek di Lotus sekitar November 2015 Gunawan (terdakwa) mengaku belum bersetatus sebagai karyawan di Lotus.

Faktanya : Sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelola Alwi Halim dan disetujui oleh terdakwa dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksi Nasabah PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas , yang berarti terdakwa secara resmi telah menjadi karyawan PT. Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas sejak tanggal 13 Oktober 2015; .

- 2) Pada poin 5 Sdr. Gunawan (terdakwa) mengaku, sekitar pertengahan tahun 2016, telah mengalihkan Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana, ke Equity Sales yang bernama alm. Sdr. Ferry Rahmadsyah dan hal ini juga diketahui oleh Kepala cabang Lotus Medan.

Faktanya : bahwa Nasabah atas nama Ibu Beby Arbiana tidak pernah dialihkan ke Sdr. (Alm.) Ferry Rahmasyah, dan berdasarkan Laporan (Trade Confirmation) masih menjadi Nasabah Sdr. Gunawan (terdakwa) dari tahun 2016 sampai bulan Januari 2019;

- 3). Pada poin 10 sdra GUNAWAN (Terdakwa) mengaku tidak pernah meminta ibu Beby Arbiana untuk menandatangani formulir permohonan penarikan dana / intruksi pembayaran dan sdra GUNAWAN juga tidak pernah pernah juga menandatangani formulir tersebut.



Faktanya : berdasarkan Formulir Permohonan Penarikan Dana / Intruksi Pembayaran tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) , tanggal 6 Januari 2017 senilai Rp. 100.000.000.- (Seartus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa ikut menandatangani Formulir tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Lotus Andalan Sekuritas mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.755.847.000,- (Empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN als GUNAWAN BENJAMIN Bin BENJAMIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu (Dakwaan Pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **GUNAWAN als GUNAWAN BENJAMIN Bin BENJAMIN** selama : **3(tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah segera menjalani pidana yang dijatuhkan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. GUNAWAN BENJAMIN, Tanggal 13 Oktober 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003T atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001R, atas nama IR. BEBY ARBIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulis pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001T, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formule permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah BEBY001R atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Memo Internal perihal mekanisme proses penggantian Sales, tanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Sales Performance PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Trade Confirmation, Client Code BEBY001T, atas nama BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 25 April 2017, senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 09 Desember 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 08 September 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 06 Januari 2017, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 17 April 2017, senilai Rp. 283.492.328,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT 101 G2 yang berisi rekaman persidangan di kantor BAPMI, Jakarta Selatan. **tetap terlampir dalam berkas perkara** dan
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH, **dikembalikan kepada Sdr. FERRY RAHMADSYAH.** dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor Imei 86922505349638 berikut Simcard; **dikembalikan kepada terdakwa Gunawan;**
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan selanya Nomor 453/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel., tanggal 13 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jak.Sel atas nama Terdakwa Gunawan tersebut di atas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 453/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel., tanggal 25 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUNAWAN BENJAMIN BIN BENJAMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan palsu di bawah Sumpah" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan surat persetujuan sebagai Remiser Equity Sdr. GUNAWAN BENJAMIN, Tanggal 13 Oktober 2015;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003T atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah Perorangan / Individu, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001R, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir pembukaan rekening efek Nasabah perorangan / Individu, kode nasabah BEBY001T, atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah ZAIN003R atas nama DR. ZAINUDDIN;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Formulir permohonan penarikan dana / instruksi pembayaran, kode nasabah BEBY001R atas nama IR. BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Memo Internal perihal mekanisme proses penggantian Sales, tanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Sales Performance PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang sudah di cap dan tanda tangan Trade Confirmation, Client Code BEBY001T, atas nama BEBY ARBIANA;
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 25 April 2017, senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 09 Desember 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1(satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 08 September 2016, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 06 Januari 2017, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan penarikan dana / Instruksi pembayaran atas nama nasabah BEBY ARBIANA, IR, tanggal 17 April 2017, senilai Rp. 283.492.328,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen AFFIDAVIT atas nama GUNAWAN, tanggal 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT 101 G2 yang berisi rekaman persidangan di kantor BAPMI, Jakarta Selatan.

tetap terlampir dalam berkas perkara, dan

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU ASIA, No. Rek. 1950907068 atas nama FERRY RAHMADSYAH,
dikembalikan kepada Sdr. FERRY RAHMADSYAH, dan
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3 dengan Nomor Imei 86922505349638 berikut Simcard;

dikembalikan kepada terdakwa Gunawan;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dan Akta Permintaan Bandingnya telah dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyatakan permintaan banding dan Akta Permintaan Bandingnya telah dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021.

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan Mempelajari Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 21 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang menyebutkan alasan-alasan permohonan bandingnya, sebagai berikut :

1. Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak memeriksa dan meneliti bukti-bukti secara seksama dan membuat pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain.
2. Putusan No. 453 melampaui dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, pertimbangan hukumnya saling bertentangan satu dengan lainnya, dan Majelis Hakim tidak netral dan berimbang dalam memutus perkara.
3. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jkt. Sel., tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding, memori banding

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 November 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami: **H. Edwarman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Nardiman, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

H. Edwarman, S.H.

Dr. Nardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/PID/2022/PT.DKI